



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapakai, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakai, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PEDOMAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatanya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota;
6. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar lunas Iuran Jaminan Kesehatan;
7. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan Kesehatan;
8. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten dan/atau kota;
9. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pember Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan;
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
12. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa;
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan peraturan desa;
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II PESERTA, KEPESERTAAN DAN BESARAN IURAN

Bagian Kesatu Peserta

Pasal 2

- (1) Kepala desa dan perangkat desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sekretariat desa;
 - b. Pelaksana kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana teknis.

Pasal 3

- (1) Kepala desa dan perangkat desa beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai peserta program jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri akan dilakukan migrasi oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pada saat Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak menjabat lagi maka kepesertaannya akan dimigrasi kembali ke BPJS Kesehatan secara mandiri.
- (4) Kepala Desa yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara tidak termasuk dalam Jaminan Kesehatan Aparatur Desa
- (5) Perangkat Desa yang telah ditanggung kepesertaannya oleh suami/istri yang menjadi Aparatur Sipil Negara tetap mengikuti jaminan kesehatan Aparatur Desa.
- (6) Pendaftaran sebagai peserta program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan pendaftaran data kepesertaan jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa secara kolektif;

- (2) Pendaftaran kepesertaan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas :
 - a. melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan data yang disampaikan oleh pemerintah desa;
 - b. memastikan seluruh pemerintah desa telah menyampaikan data kepesertaan kepala desa dan perangkat desa;
 - c. mengalokasikan iuran pada APBD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Kepala desa menunjuk sekretaris desa atau salah satu kepala urusan sebagai penanggungjawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengisi formulir data kepesertaan jaminan kesehatan; dan
 - b. menyampaikan formulir data kepesertaan jaminan kesehatan yang telah diisi kepada perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melalui kepala desa.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) serta pengisian formulirnya dilakukan melalui sistem informasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal desa tidak memiliki jaringan internet, pengisian formulir data kepesertaan menggunakan formulir daftar isian peserta elektronik sesuai dengan format yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Ketiga Besaran Iuran

Pasal 7

- (1) Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - b. 1% (satu persen) diayak oleh Peserta.

- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan.
- (3) Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (4) Batas paling rendah Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar upah minimum kabupaten.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menetapkan upah minimum kabupaten maka yang menjadi dasar perhitungan besaran Iuran sebagaimana dimaksud ayat (4) yaitu sebesar upah minimum provinsi.

BAB III PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN

Bagian Kesatu Iuran dan Pemberi Kerja

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan iuran sebesar 4 % (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, dari alokasi anggaran iuran pada Perangkat Daerah setiap bulan.
- (2) Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (3) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 9

Bendahara pengeluaran perangkat daerah melakukan penysetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Iuran oleh Peserta

Pasal 10

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan iuran sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dari upah minimum kabupaten yang berlaku dan ber sumber dari Gaji atau Upah per bulan.
- (2) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.

Pasal 11

- (1) Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan BPJS Kesehatan yang memuat :
 - a. Rencana penerimaan ADD; dan
 - b. Rencana anggaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Mukomuko.
- (5) Format berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran langsung iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- (2) Pembayaran langsung iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana pasal 12 ayat (2) paling lambat tanggal 10 setiap bulan atau dapat dibayarkan sesuai dengan tahapan penyaluran alokasi dana desa setiap desa.
- (3) Dalam hal ini tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari 1 (satu) bulan yang dilakukan diawal setelah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 14

Berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan BPJS kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pemotongan iuran yang bersumber dari ADD tidak mencukupi pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa dapat menggunakan sumber lain dalam APBDes selain dana desa.
- (2) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan transfer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran yang berasal dari sumber lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15

BAB IV REKONSILIASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi kepala desa dan perangkat desa setiap bulan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. Validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b. Validasi kebutuhan pembayaran iuran.

Pasal 18

- (1) Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Desa pada pendaftaran dan/ atau perubahan data kepesertaan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Validasi kebutuhan pembayaran iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b berdasarkan :
 - a. Realisasi pembayaran iuran oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui mekanisme langsung oleh Perangkat Daerah; dan
 - b. Realisasi pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD atau sumber lain berdasarkan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan BPJS Kesehatan.
- (2) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya.

Pasal 20

- (1) Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Perangkat Daerah, PPKD selaku BUD dan BPJS Kesehatan
- (2) Format berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 19 APRIL 2021


BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 19 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR ..8.....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL : 2021

I. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN

PEMOTONGAN BAGIAN PENERIMAAN YANG BERSUMBER DARI ALOKASI
 DANA DESA DAN/ATAU DAN TRANSFER LAINYA UNTUK IURAN JAMINAN
 KESEHATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO ... 1)
 DENGAN BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG ... 2)

NOMOR : 3)

NOMOR : 4)

Pada hari ini,5) tanggal6) bulan7) tahun8) di9) telah dilaksanakan kesepakatan Pemotongan Bagian Penerimaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau dan Transfer Lainnya untuk Iuran Jaminan Kesehatan antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko ,,,,10) dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang11) atas kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data bukti yang disampaikan oleh masing-masing pihak, menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Kecamatan/ Desa	Rencana Penerimaan ADD dan/atau Dana Transfer Lainnya (Rp) Tahun12)	Iuran Jaminan Kesehatan		Keterangan lebih/Sama/ Kurang dari 1 % (Rp)
		Besaran Iuran (5%) (Rp)	Wajib 1% dari (c) (Rp)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) - (d)
13)	14)	15)	16)	17)
I. Kecamatan ...				
a. Desa ...				
Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.

Terhadap rencana atas anggaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, kami sepakat bagian Alokasi dana dan/atau Dana Transfer Lainnya yang menjadi hak Pemerintah Desa pada Kabupaten 18) dilakukan pemotongan oleh Bupati Mukomuko c.q. PPKD selaku BUD sebesar 1% (satu persen) tersebut

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PPKD selaku BUD
 Kabupaten/kota20)

.....,19)
 Kepala BPJS Kesehatan
 Kantor Cabang.21)

.....22)

..... 23)

PETUNJUK PENGISIAN

- 1) Diisi nama kabupaten/kota
- 2) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 3) Diisi nomor persuratan kabupaten/kota
- 4) Diisi nomor persuratan kantor cabang BPJS Kesehatan
- 5) Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
- 6) Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 7) Diisi bulan pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 8) Diisi tahun pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
- 9) Diisi nama tempat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
- 10) Diisi nama kabupaten/kota
- 11) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 12) Diisi tahun periode rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya
- 13) Diisi mulai dari nama kecamatan dan desa secara berurutan
- 14) Diisi jumlah rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya
- 15) Diisi jumlah Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 5 % (lima persen) pada tahun bersangkutan
- 16) Diisi jumlah kewajiban pemenuhan anggaran iuran jaminan kesehatan sebesar 1 % rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya pada tahun bersangkutan
- 17) Diisi selisih antara rencana penerimaan Alokasi Dana Desa dan/atau Dana Transfer Lainnya dengan jumlah kewajiban pemenuhan anggaran iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1%
- 18) Diisi nama kabupaten/kota
- 19) Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan kesepakatan
- 20) Diisi nama kabupaten/kota
- 21) Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
- 22) Diisi nama PPKD selaku BUD
- 23) Diisi nama kepala cabang BPJS Kesehatan

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN

II FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL : 2021

BERITA ACARA REKONSILIASI
 DATA KEPESERTAAN DAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
 BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 ANTARA
 BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG.....1)
 DENGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR2)

NOMOR3)

Pada hari ini,4) tanggal5) bulan6) tahun7) di8) telah dilaksanakan rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa, dengan hasil sebagai berikut :

No	Kecamatan/ Desa	Bulan *	Data BPJS Kesehatan			Data Pemerintah Kabupaten /Kota9)			Data Hasil Rekonsiliasi yang disepakati			
			Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Jml Pekerja	Tagihan Iuran	Iuran Dibayar	Lebih/ (Kurang) Bayar
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m) = (l)-(k)
10)	11)	12)	13)	14)	15)	16)	17)	18)	19)	20)	21)	22)
	1. Kecamatan ..											
	b. Desa ...											
	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.	Dst.
TOTAL				23)	24)		25)	26)		27)	28)	29)

Terhadap hasil rekonsiliasi tersebut diatas, kami sepakat untuk menyesuaikan hak dan kewajiban masing-masing sebagai konsekuensi dari hasil rekonsiliasi dimaksud dan akan menjadi bagian dalam tagihan bulan.....30) tahun31) yang akan dibayar penuh oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat rangkap 3 (tiga), untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala BPJS Kesehatan
Kantor Cabang33)

Materai 10.00

.....35)

.....,.....32)
PPKD selaku BUD
Kabupaten Mukomuko

Materai 10.00

.....36)

SKPD.....34
Pemerintah Kabupaten Mukomuko

.....37)

*.. Diisi sesuai kesepakatan setiap bulan atau lebih dari 1 (satu) bulan

PETUNJUK PENGISIAN

1. Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
2. Diisi nomor persuratan kantor cabang BPJS Kesehatan
3. Diisi nomor persuratan kabupaten/kota
4. Diisi nama hari pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
5. Diisi tanggal pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
6. Diisi bulan pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
7. Diisi tahun pada saat dilaksanakannya berita acara kesepakatan dan ditulis dalam huruf
8. Diisi nama tempat dilaksanakannya berita acara kesepakatan
9. Diisi nama kabupaten/kota
10. Diisi nomor urut
11. Diisi mulai dari nama kecamatan dan desa secara berurutan
12. Diisi nama bulan
13. Diisi jumlah pekerja berdasarkan data BPJS Kesehatan
14. Diisi jumlah tagihan iuran berdasarkan data BPJS Kesehatan
15. Diisi jumlah iuran dibayar berdasarkan data BPJS Kesehatan
16. Diisi jumlah pekerja berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota
17. Diisi jumlah tagihan iuran berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota
18. Diisi jumlah iuran dibayar berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota
19. Diisi jumlah pekerja berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
20. Diisi tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
21. Diisi iuran dibayar berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
22. Diisi selisih antara iuran dibayar dengan tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
23. Diisi total tagihan berdasarkan data BPJS Kesehatan
24. Diisi total iuran berdasarkan data BPJS Kesehatan
25. Diisi total tagihan berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota
26. Diisi total iuran berdasarkan data pemerintah kabupaten/kota
27. Diisi total tagihan iuran berdasarkan data hal rekonsiliasi yang disepakati
28. Diisi total iuran dibayar berdasarkan data hal rekonsiliasi yang disepakati
29. Diisi total selisih antara iuran dibayar dengan tagihan iuran berdasarkan data hasil rekonsiliasi yang disepakati
30. Diisi nama bulan
31. Diisi tahun
32. Diisi nama tempat, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan rekonsiliasi
33. Diisi nama kantor cabang BPJS Kesehatan
34. Diisi nama SKPD
35. Diisi nama kepala cabang BPJS Kesehatan
36. Diisi nama PPKD selaku BUD
37. Diisi nama kepala SKPD

BUPATI MUKOMUKO,



SAPUAN